



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sarlina M. Binti Bende M., umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kelurahan Tuoy, RT/RW 01/01, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar Calon Istri dan Calon Suami;

Telah mendengar Wali Calon Suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Halimun P.L. pada tanggal 05 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah dan memiliki anak, suami Pemohon yaitu Halimun P.L. meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2010;

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 0257/Pdt.P/2020/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 3.1. Pernandi Murliansyah, lahir di Kendari, tanggal 27 November 2000;
 - 3.2. Dian Pebianti, lahir di Kendari, tanggal 03 Maret 2004;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti binti Halimun P.L. dengan Zulkifli bin Sajidin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha dengan Surat Nomor 067.KAU.24.04.01/PW/03/2021, tertanggal 24 Maret 2021;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa antara anak Pemohon Dian Pebianti binti Halimun.PL dengan Zulkifli bin Sajidin telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 bulan dan telah hamil 13 minggu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon (Dian Pebianti binti Halimun P.L.) dengan (Zulkifli bin Sajidin) untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Wali Calon Suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Wali Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ditambah keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa suaminya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah Anak Pemohon saat menikah nanti adalah kakak kandung Anak Pemohon yang bernama Pernandi Murliansyah Bin Halimun P.L.;

Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Dian Pebianti Binti Halimun P.L.**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 03 Maret 2004 dan sekarang berusia 17 tahun 1 bulan 6 hari, serta beragama Islam;
- Bahwa dirinya lulus SMP namun belum bekerja;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Zulkifli Bin Sajidin karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sekitar 4 bulan dan bahkan tengah mengandung 13 minggu;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Calon Suami adalah distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Zulkifli Bin Sajidin** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan berusia 19 tahun 11 bulan 6 hari;
- Bahwa dirinya berpendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L. karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sekitar 4 bulan dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil 13 minggu;
- Bahwa keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon.

Bahwa Ibu Calon Suami yang bernama Wadahi Binti Langgito, umur 51 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Jl. Pekuburan Umum, RT/RW 23/07, Desa Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Zulkifli Bin Sajidin akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L.;
- Bahwa saya tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak saya menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa anak saya dan Anak Pemohon berpacaran dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil;
- Bahwa anak saya sudah datang melamar Anak Pemohon dan akan menikah tanggal 10 April 2021;

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya bekerja sebagai distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari;
- Bahwa antara Dian Pebianti Binti Halimun P.L. dengan anak saya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa saya akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak saya dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 7402020806180003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 24 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 81/KT/474.3/03/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tuoy tertanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Dian Pebianti NIK 7402024303040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kendari tertanggal 19 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) a.n. Dian Pebianti Nomor DN-20 Dd/06 0035537 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe tertanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Konawe tertanggal 27 Maret 2021,

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) Nomor 067.KUA.04.-1/PW/03. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha tertanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rifal Bin Sajidin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. Pekuburan Umum, RT/RW 23/07, Desa Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Calon Suami;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Dian Pebianti sebagai Anak Pemohon;
 - Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti, dan tinggal di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun, sedangkan Calon Suaminya berusia 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Suaminya beragama Islam;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil;
 - Bahwa keduanya telah bertunangan dan akan menikah tanggal 10 April 2021;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai distributor galon namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Unaaha;
 - Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Calon Suami sudah melamar Anak Pemohon dan akan menikah akhir bulan ini;
2. Salifun Bin Langgito, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Kendari, tempat tinggal di Jl. Pekuburan Umum, RT/RW 23/07, Desa Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Calon Suami;
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti;
 - Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Zulkifli dan tinggal di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa Anak Pemohon masih berusia 17 tahun, sedangkan Calon Suaminya berusia 19 tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil;

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah bertunangan dan akan menikah tanggal 10 April 2021;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja wiraswasta dengan penghasilan sebagai distributor galon namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L., umur 17 tahun 1 bulan 6 hari, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Unaaha menolak mencatatkan pernikahan dengan Calon Suaminya yang bernama Zulkifli Bin Sajidin dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Oleh karena Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Wali Calon Suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Wali Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangannya dalam hal keberadaan suaminya atau ayah kandung Anak Pemohon yang pada pokoknya adalah suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 2010 karena sakit dan yang akan menjadi wali nikah Anak Pemohon saat menikah nanti adalah kakak kandung Anak Pemohon yang bernama Pernandi Murliansyah Bin Halimun P.L.;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir pada tanggal 03 Maret 2004 dan sekarang berusia 17 tahun 1 bulan 6 hari; dirinya beragama Islam; dirinya lulus SMP namun belum bekerja; dirinya ingin

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Zulkifli Bin Sajidin karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sekitar 4 bulan dan bahkan tengah mengandung 13 minggu; pekerjaan Calon Suami adalah sebagai distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari; keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa Calon Suami yang bernama Zulkifli Bin Sajidin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 03 Mei 2001 dan saat ini berusia 19 tahun 11 bulan 6 hari; dirinya berpendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari; dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L. karena karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sekitar 4 bulan dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil 13 minggu; keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun; dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon

Menimbang, bahwa Ibu Calon Suami yang bernama Wadahi Binti Langgito, umur 51 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Jl. Pekuburan Umum, RT/RW 23/07, Desa Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, juga telah didengar keterangannya bahwa anak mereka yang bernama Zulkifli Bin Sajidin akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L.; saya tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak saya menikah dengan Anak Pemohon; anak saya dan Anak Pemohon berpacaran dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil; anak saya sudah datang melamar Anaka Pemohon dan akan menikah tanggal 10 April 2021; anak saya bekerja sebagai distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari; antara Dian Pebianti Binti Halimun P.L. dengan anak saya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan; dan saya akan selalu

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak saya dan Anak Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P-1 s.d P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P-1 s.d P-6 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KK, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Dian Pebiani adalah benar anak dari Sarlina M. (Pemohon) dengan Halimun P.L.;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2010 di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** dan **P-4** berupa fotokopi KTP dan fotokopi Ijazah SD a.n. Dian Pebianti, terbukti bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 2004, berpendidikan terakhir SD, dan belum bekerja;

Menimbang, bahwa bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Kesehatan, terbukti bahwa Anak Pemohon tengah hamil 15 minggu 3 hari;

Menimbang, bahwa bukti **P-6** fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, bukti tersebut secara materil menerangkan bahwa kehendak perkawinan antara Dian Pebianti Binti Halimun P.L. (Anak Pemohon) dengan Zulkifli Bin Sajidin

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Unaaha karena calon mempelai wanita masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Rifal Bin Sajidin (kakak kandung Calon Suami) dan Salifun Bin Langgito (paman Calon Suami), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L.; benar bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010; calon suami anak Pemohon bernama Zulkifli Bin Sajidin; Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil; keduanya telah bertunangan dan akan menikah tanggal 10 April 2021; Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai distributor galon namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya; antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya; dan keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dian Pebianti Binti Halimun P.L. adalah benar anak dari Pemohon dengan Halimun P.L.;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 03 Maret 2004 dan saat ini masih berusia 17 tahun 1 bulan 6 hari
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (Calon Suami) yang bernama Zulkifli Bin Sajidin;
- Bahwa kehendak pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Unaaha dengan alasan bahwa Anak Pemohon (Dian Pebianti Binti Halimun P.L.) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah berpacaran sekitar 4 bulan dan bahkan Anak Pemohon tengah hamil 15 minggu 3 hari;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa keduanya telah bertunangan dan akan menikah tanggal 10 April 2021;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai distributor galon dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 setiap hari;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Pemohon dengan Wali Calon Suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suaminya jika nanti sudah menikah;

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Para Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L. untuk menikah dengan Zulkifli Bin Sajidin";

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Dian Pebianti Binti Halimun P.L. (Anak Pemohon) dan Zulkifli Bin Sajidin (Calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejaka, dan keinginan untuk menikah antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya atas dasar sukaa sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawin-lah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa "dewasa", ialah sampai umur akil balig, sedangkan frasa "akil balig" adalah berakal, cerdas, pandai, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan Anak Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bekerja wiraswasta, maka Hakim menilai bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu:

... لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan, dan keinginan

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan lebih dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

درأ المفاصد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 1 bulan 6 hari, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi *maslahat* dan *mudarat*, keberlangsungan pernikahan Anak Pemohon lebih memberikan *maslahat* atau setidaknya dapat menghindarkan dari *mudarat* yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L., lahir tanggal 03 Maret 2004 (umur 17 tahun 1 bulan 6 hari), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Zulkifli Bin Sajidin. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Dian Pebianti Binti Halimun P.L., lahir tanggal 03 Maret 2004 (umur 17 tahun 1 bulan 6 hari), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Bin Sajidin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Drs. Safar, M.H.

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan/PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)